



**BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 241

SERI : E

**PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR 2 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN NIAS
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bupati menetapkan Besaran Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Setiap Desa di Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2022 melalui Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (3) huruf a Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, Penetapan Besaran Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Setiap Desa di Kabupaten Nias, diatur melalui Peraturan Bupati Nias;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Penetapan Besaran Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Setiap Desa di Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pajak Usaha sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2021 Nomor 27 Seri A);
12. Peraturan Bupati Nias Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2021 Nomor 27 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN NIAS TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Nias.
4. Dinas adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Nias.
5. Badan adalah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias.
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang ada di wilayah Kecamatan.

7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pajak Daerah adalah Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa dengan persetujuan bersama Kepala Desa di wilayah Kabupaten Nias.
12. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Nias.
13. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
16. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD/RKUDesa adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
17. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II

PENETAPAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Besaran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Setiap Desa di Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:

- a. 80% (delapan puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
- b. 20% (dua puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.

BAB III

PENYALURAN

Pasal 4

- (1) Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Nias dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilakukan secara bertahap:
 - a. Tahap I sebesar 50 % (lima puluh perseratus);
 - b. Tahap II sebesar 50 % (lima puluh perseratus).
- (3) Penyaluran tahap I Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (4) Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahap I.
- (5) Rincian dan besaran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

Pasal 5

Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah digunakan untuk belanja penyelenggaraan pemerintahan desa yakni belanja operasional pemerintahan desa dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

BAB IV

PENGELOLAAN

Pasal 6

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 7

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban ADD dalam APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) semester I dan Semester II kepada Bupati.
- (2) Camat bertanggungjawab mengkoordinir laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 9

- (1) Bupati menunda penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan tahap sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan tahap sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan Silpa tidak wajar.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 11 Februari 2022

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 11 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



SAMSON P. ZAI

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2022 NOMOR : 241 SERI : E

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI NIAS

NOMOR : 2 TAHUN 2022

TANGGAL : 11 FEBRUARI 2022

TENTANG : PENETAPAN BESARAN BAGIAN DARI
HASIL PAJAK DAERAH UNTUK SETIAP
DESA DI KABUPATEN NIAS TAHUN
ANGGARAN 2022RINCIAN BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH UNTUK SETIAP DESA
DI KABUPATEN NIAS TAHUN ANGGARAN 2022

NO	KECAMATAN	DESA		BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH (Rp).
1	2	3		4
I	HILIDUHO	1	Ononamolo I Bot	2.975.591
		2	Dima	2.983.846
		3	Sinarikhi	4.188.193
		4	Ombolata Saloo	2.964.959
		5	Sisobalauru	1.998.353
		6	Tuhegafoa II	2.131.025
		7	Fadoro Lauru	5.306.932
		8	Lasara Tanoseo	3.094.853
		9	Hiliduhoh	2.892.305
		10	Hiligodu Tanoseo	2.026.649
		11	Sisobahili I Tan	4.118.700
		12	Onozitoli Dulu	2.897.870
		13	Mazingo Tanoseo	3.129.646
		14	Onowaembo Hiligara	2.891.396
		15	Silimabanua	2.029.037
		16	Ombolata Sisarahili	2.936.499
II	GIDO	1	Hiliotalua	3.118.173
		2	Akhelauwe	2.637.404
		3	Hilisebua	2.926.550
		4	Somi	4.567.310
		5	Sirete	2.616.610
		6	Hiliweto Gido	7.436.154
		7	Lolo'anaa	2.000.345
		8	Sisobahili	2.238.745
		9	Lahemo	3.333.842
		10	Ladea	2.153.637
		11	Umbu	3.122.440
		12	Soewe	4.376.058
		13	Lolozasai	5.192.591
		14	Lasara Idanoi	3.821.828
		15	Lasela	2.305.720
		16	Ladea orahua	2.171.120
		17	Tulumbaho Saloo	3.225.785
		18	Nifolo'o Lauru	3.066.894
		19	Hilizoi	2.772.635
		20	Somi Botogo'o	2.682.757
		21	Olindrawa Sisarahili	2.365.839

NO	KECAMATAN	DESA		BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH (Rp).
1	2	3		4
III	IDANOGAWO	1	Hilimosio	2.119.334
		2	Tetegeona'ai	1.970.800
		3	Laowo Hilimbaruzo	2.794.924
		4	Hililawae	2.882.897
		5	Tuhewaebu	3.965.407
		6	Sisobahili Iraono Hura	4.210.406
		7	Bozihona	5.023.668
		8	Oladano	2.081.033
		9	Ahedano	3.223.160
		10	Hilina'a Tafuo	2.448.214
		11	Hiliono Zega	1.884.927
		12	Mondrali	2.062.914
		13	Tetehosi	9.629.016
		14	Saiwahili Hiliadulo	7.017.659
		15	Maliwa'a	3.371.040
		16	Biouti	2.141.108
		17	Awoni Lauso	2.123.742
		18	Bobozioli Loloana'a	2.085.067
		19	Sandruta	2.023.332
		20	Laira	2.021.435
		21	Otalua	2.036.955
		22	Baruzo	3.082.944
		23	Orahili Zuzundrao	2.956.806
		24	Tiga Serangkai Maliwa'a	3.098.852
		25	Hiligogowaya Maliwa'a	3.106.857
		26	Hiliadulo	2.856.221
		27	Hilimoasio Dua	3.096.562
		28	Biouti Timur	1.941.497
IV	BAWOLATO	1	Sisarahili Bawolato	9.531.888
		2	Hiliganoita	3.238.189
		3	Gazamanu	3.777.149
		4	Hilihoru	2.189.622
		5	Hilialawa	2.170.531
		6	Hilifaosi	2.287.619
		7	Hiliwarokha	2.254.942
		8	Sitolubanua	2.331.183
		9	Siofaewali	3.304.678
		10	Sohaya	3.401.858
		11	Botohaenga	4.082.796
		12	Orahili	3.007.342
		13	Tagaule	3.595.286
		14	Siofabanua	5.452.558
		15	Sifaoroasi Uluhou	4.372.028
		16	Dahana	3.580.108
		17	Orahua	3.391.484
		18	Banua Sibohou Silimaewali	2.244.509
		19	Siofaewali Selatan	2.016.721
		20	Lagasimahe	2.928.264
		21	Hilihao Cugala	2.057.241
		22	Orahua Fondrato	3.151.523
		23	H o u	3.069.133
		24	Sindrondro	3.056.514
		25	Balale Toba'a	2.048.459

NO	KECAMATAN	DESA		BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH (Rp).
1	2	3		4
V	HILISERANGKAI	1	Fadoro Hunogoa	4.204.652
		2	Lolofaoso Lalai	3.030.776
		3	Fulolo Lalai	3.488.003
		4	Lawa-Lawa	3.252.572
		5	Lalai I/II	2.794.136
		6	Lolowua	2.840.035
		7	Dahadano Botombawo	5.923.299
		8	Fadoro Lalai	3.214.775
		9	Lolowua Hiliwarasi	3.183.037
		10	Hilizialauru	3.237.772
		11	Ehosakhozi	3.355.886
		12	Awela	3.145.074
		13	Onombongi	2.274.852
		14	Orahili Idanoi	2.136.526
		15	Lolofaoso	2.061.297
VI	BOTOMUZOI	1	Hiligodu Botomuzoi	3.260.552
		2	Lasara Botomuzoi	2.171.946
		3	Hiliwaele I	6.078.873
		4	Hilimbowo Bot	2.079.476
		5	Simanaere Bot	5.148.413
		6	Hiliwaele II	2.894.595
		7	Tuhegafoa I	2,891.131
		8	Balohili Botomuzoi	4,941.128
		9	Hilihambawa Botomuzoi	1.982.192
		10	Fulolo Botomuzoi	1.996.638
		11	Loloana'a	2.043.192
		12	Ononamolo Talafu	5.943.078
		13	Sisobahili Dola	1.961.380
		14	Banua Sibohou Botomuzoi	1.902.506
		15	Mohili Berua Botomuzoi	1.956.837
		16	Tetehosi Botomuzoi	3.001.311
		17	Talafu	3.029.190
		18	Olanori	1.872.976
VII	ULUGAWO	1	Orahili	3.062.910
		2	Hiiweto Gela	3.129.732
		3	Lawa Lawa Luo	3.216.868
		4	Hilimbowo	3.087.407
		5	Hilibadalu	3.432.819
		6	Fatodano	2.983.600
		7	Fahandrona	2,952.796
		8	Onodalinga	3.147.942
		9	Holi	3.176.358
		10	Sisobahili Ulugawo	3,271.666
		11	Sifaoroasi Ulugawo	3.209.989
		12	Mohili	3.151.986
		13	Hiligafafoa	2.977.650
		14	Sisarahili Soroma'asi	2.951.979

NO	KECAMATAN	DESA		BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH (Rp).
1	2	3		4
VIII	MA'U	1	Balodano	3.025.307
		2	Lewuoguru II	2.025.259
		3	Sihare'o III	4.295.567
		4	Sisarahili Ma'u	2.395.995
		5	Lasara Siwalubania	8.955.255
		6	Tuhemberua	3.224.770
		7	Atualuo	2.162.076
		8	Lewa Lewa	3.388.060
		9	Dekha	4.209.698
		10	Sihare'o III Bawosalo'o Berua	2.024.831
		11	Sihare'o III Hilibadalu	1.940.538
IX	SOMOLO-MOLO	1	Sisobawino I	1.964.653
		2	I'odano	4.000.335
		3	Huno	2.940.245
		4	Sisaratandrawa	5.011.650
		5	Somolomolo	5.012.996
		6	Lewuoguru I	1.987.720
		7	Sifaoro'asi	3.119.208
		8	Lewuombania	2.049.235
		9	Hiligodu Somolomolo	1.993.652
		10	Hilimborodano	2.966.784
		11	Soewali	2.903.878
X	SOGAE'ADU	1	Tuhembuasi	5.455.581
		2	Hilibadalu	2.492.102
		3	La'uri	2.355.398
		4	Hilimbana	2.188.843
		5	Saitagaramba	3.227.851
		6	Sogae'adu	6.078.175
		7	Baruzo	3.224.856
		8	Tulumbaho	2.261.101
		9	Sisarahili Sogae'adu	2.436.425
		10	We'a - We'a	3.140.878
		11	Sihare'o Sogae'adu	2.192.572
JUMLAH TOTAL				540.200.000

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,

SAMSON P. ZAI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI NIAS

NOMOR : 2 TAHUN 2022

TANGGAL : 11 FEBRUARI 2022

TENTANG : PENETAPAN BESARAN BAGIAN DARI
HASIL PAJAK DAERAH UNTUK SETIAP
DESA DI KABUPATEN NIAS TAHUN
ANGGARAN 2022RINCIAN BESARAN BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH UNTUK
SETIAP DESA DI KABUPATEN NIAS TAHUN ANGGARAN 2022

NO	KECAMATAN	DESA		BESARAN BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH (Rp.)
1	2	3		4
I	HILIDUHO	1	Ononamolo I Bot	627.948
		2	Dima	629.690
		3	Sinarikhi	672.814
		4	Ombolata Saloo	625.704
		5	Sisobalauru	632.751
		6	Tuhegafoa II	660.749
		7	Fadoro Lauru	697.872
		8	Lasara Tanoseo	653.116
		9	Hiliduho	610.372
		10	Hiligodu Tanoseo	638.723
		11	Sisobahili I Tan	658.148
		12	Onozitoli Dulu	611.546
		13	Mazingo Tanoseo	660.458
		14	Onowaembo Hiligara	610.180
		15	Silimabanua	639.227
		16	Ombolata Sisarahili	619.698
II	GIDO	1	Hiliotalua	658.037
		2	Akhelauwe	162.096
		3	Hilisebua	223.115
		4	Somi	752.820
		5	Sirete	157.708
		6	Hiliweto Gido	725.142
		7	Lolo'anaa	633.172
		8	Sisobahili	683.482
		9	Lahemo	703.550
		10	Ladea	665.521
		11	Umbu	658.938
		12	Soewe	712.459
		13	Lolozasai	673.742
		14	Lasara Idanoi	701.015
		15	Lasela	697.616
		16	Ladea orahua	669.211
		17	Tulumbaho Saloo	680.747
		18	Nifolo'o Lauru	647.216
		19	Hilizoi	190.634
		20	Somi Botogo'o	171.667
		21	Olindrawa Sisarahili	710.303

NO	KECAMATAN	DESA		BESARAN BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH (Rp.)
1	2	3		4
III	IDANOGAWO	1	Hilimosio	658.282
		2	Tetegeona'ai	626.937
		3	Laowo Hilimbaruzo	800.854
		4	Hililawae	608.386
		5	Tuhewaebu	625.799
		6	Sisobahili Iraono Hura	677.501
		7	Bozihona	638.094
		8	Oladano	650.200
		9	Ahedano	680.193
		10	Hilina'a Tafuo	727.687
		11	Hiliono Zega	608.815
		12	Mondrali	646.376
		13	Tetehosi	765.842
		14	Saiwahili Hiliadulo	636.826
		15	Maliwa'a	711.400
		16	Biouti	662.877
		17	Awoni Lauso	659.213
		18	Bobozioli Loloana'a	651.051
		19	Sandruta	638.023
		20	Laira	637.622
		21	Otalua	640.898
		22	Baruzo	650.603
		23	Orahili Zuzundrao	623.983
		24	Tiga Serangkai Maliwa'a	653.960
		25	Hiligogowaya Maliwa'a	655.649
		26	Hiliadulo	602.757
		27	Hilimoasio Dua	653.477
		28	Biouti Timur	620.753
IV	BAWOLATO	1	Sisarahili Bawolato	1.245.345
		2	Hiliganoita	683.365
		3	Gazamanu	1,097,103
		4	Hilihoru	673.115
		5	Hilialawa	669.086
		6	Hilifaosi	893.796
		7	Hiliwarokha	686.900
		8	Sitolubanua	702.989
		9	Siofaewali	897.396
		10	Sohaya	717.904
		11	Botohaenga	650.572
		12	Orahili	634.648
		13	Tagaule	758.724
		14	Siofabanua	728.603
		15	Sifaoroasi Uluhaou	1.011.609
		16	Dahana	1.055.521
		17	Orahua	715.715
		18	Banua Sibohou Silimaewali	984.698
		19	Siofaewali Selatan	636.628
		20	Lagasimahe	617.960

NO	KECAMATAN	DESA		BESARAN BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH (Rp.)
1	2	3		4
		21	Hilihao Cugala	645.179
		22	Orahua Fondrato	665.075
		23	H o u	647.688
		24	Sindrondro	645.025
		25	Balale Toba'a	643.325
V	HILISERANGKAI	1	Fadoro Hunogoa	676.287
		2	Lolofaoso Lalai	639.594
		3	Fulolo Lalai	736.084
		4	Lawa-Lawa	686.400
		5	Lalai I/II	195.171
		6	Lolowua	204.857
		7	Dahadano Botombawo	616.912
		8	Fadoro Lalai	678.424
		9	Lolowua Hiliwarasi	671.726
		10	Hilizialauru	683.277
		11	Ehosakhozi	708.203
		12	Awela	663.714
		13	Onombongi	691.102
		14	Orahili Idanoi	961.910
		15	Lolofaoso	646.034
VI	BOTOMUZOI	1	Hiligodu Botomuzoi	688.084
		2	Lasara Botomuzoi	669.385
		3	Hiliwaele I	649.744
		4	Hilimbowo Bot	649.871
		5	Simanaere Bot	964.419
		6	Hiliwaele II	610.855
		7	Tuhegafoa I	610.124
		8	Balohili Botomuzoi	620.675
		9	Hilihambawa Botomuzoi	629.341
		10	Fulolo Botomuzoi	632.389
		11	Loloana'a	642.214
		12	Ononamolo Talafu	621.086
		13	Sisobahili Dola	624.949
		14	Banua Sibohou Botomuzoi	612,524
		15	Mohili Berua Botomuzoi	623,990
		16	Tetehosi Botomuzoi	633,376
		17	Talafu	639.259
		18	Olanori	606,293
VII	ULUGAWO	1	Orahili	646.375
		2	Hiiweto Gela	660.477
		3	Lawa Lawa Luo	678.865
		4	Hilimbowo	651.545
		5	Hilibadalu	724.438
		6	Fatodano	629.638
		7	Fahandrona	623.137
		8	Onodalinga	664.320
		9	Holi	801.508
		10	Sisobahili Ulugawo	690.429
		11	Sifaoroasi Ulugawo	677.414
		12	Mohili	665.173
		13	Hiligafua	628.382
		14	Sisarahili Soroma'asi	622.965

NO	KECAMATAN	DESA		BESARAN BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH (Rp.)
1	2	3		4
VIII	MA'U	1	Balodano	638.439
		2	Lewuoguru II	638.429
		3	Sihare'o III	695,473
		4	Sisarahili Ma'u	916.667
		5	Lasara Siwalubanua	1.447.629
		6	Tuhemberua	880.533
		7	Atualuo	667.302
		8	Lewa Lewa	714.992
		9	Dekha	677.352
		10	Sihare'o III Bawosalo'o Berua	638.339
		11	Sihare'o III Hilibadalu	620.550
IX	SOMOLO-MOLO	1	Sisobawino I	625.640
		2	I'odano	633.170
		3	Huno	620.489
		4	Sisaratandrawa	635.557
		5	Somolomolo	635.841
		6	Lewuoguru I	630.507
		7	Sifaoro'asi	658.256
		8	Lewuombanua	643.489
		9	Hiligodu Somolomolo	631.759
		10	Hilimborodano	626.089
		11	Soewali	612.814
X	SOGAE'ADU	1	Tuhembuasi	729.242
		2	Hilibadalu	736.948
		3	La'uri	908.099
		4	Hilimbana	672.951
		5	Saitagaramba	681.183
		6	Sogae'adu	649.596
		7	Baruzo	680.551
		8	Tulumbaho	688.200
		9	Sisarahili Sogae'adu	725.199
		10	We'a - We'a	662.829
		11	Sihare'o Sogae'adu	973.738
JUMLAH TOTAL				114.000.000

BUPATI NIAS,
ttd
YAATULO GULO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,

SAMSON P. ZAI